



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

JALAN SURIAATMADJA NO. 6 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274
PES. 28 DAN PES. 29

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/12/KEP.PIMP.DPRD/2000.

Lampiran: 3 (tiga) Berkas.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 9 (SEMBILAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa (9) sembilan buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia Khusus DPRD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, pembentukan Panitia Khusus DPRD perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Nopember 2000.
3. Surat Bupati Sumedang Nomor : 180/2736/Huk tanggal 4 Nopember 2000 perihal Penyampaian 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

EDUA

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Membahas secara teliti cermat dan mendalam materi 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini.
- b. Melaksanakan tugas mulai tanggal 23 Nopember s/d 28 Nopember 2000 selama 5 (lima) hari kerja.
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.
- d. Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus DPRD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u m e d a n g.
pada tanggal : 20 Nopember 2000.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Ketua,



H. OSIN HERLIANTO, Drs.

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Bupati Sumedang.